

Analysis of Formulation and Implementation Preparation: Waste to Energy Plant Development Policy in Surakarta City

Tiara Kusuma Ayuningtyas¹, Wahyu Nurharjadmo²

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

E-mail: tiara_kusuma98@student.uns.ac.id

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

E-mail: wahyunurharjadmo@staff.uns.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: policy
formulation,
implementation
preparation, PLTSa, Waste

Kata kunci: perumusan
kebijakan, persiapan
implementasi, PLTSa,
sampah

How to cite:

Ayuningtyas, T. K. &
Nurharjadmo, W. (2021).
Analysis of Formulation
and Implementation
Preparation:
Waste to Energy Plant
Development Policy in
Surakarta City. JAKPP
(Jurnal Analisis Kebijakan
dan Pelayanan Publik),
7(1), 14-29.

The problem of waste as an urgent problem in Surakarta became the beginning of the idea the Waste to Energy of PLTSa Development in Putri Cempo Landfill. This study aims to describe the process of policy formulation and analyze the implementation preparation of PLTSa development policy in Surakarta. This descriptive qualitative study was obtained from interviews with 8 informants and analyze data from results of interioews, documentation, and observations according aspects of policy formulation process and policy implementation preparation. The findings show that the policy formulation process has through several formulation steps of the Draft Regional Regulation Formulation arranged by the executive and still in the draft has planned to be approved in 2020. Changes of central regulation on tipping fee and concerns about potential state losses had hampered the draft. Eventually, the draft has planned to be finished in 2020 and become regional regulation in 2021 but could not be continued because of the budget was refocusing for Covid-19 handling. Nevertheless, the political will of Surakarta about this matter is very serious. This is realized by taking preparatory steps to implement the policy in paralel with the policy formulation process. In the process of preparing for implementation, the Surakarta City Government has made preparations on organizational activities and interpretations. In organizational activities, designation of the implementor has been carried out institutionally and personally, establishment of implementation management with leading sector and collegial pattern, and the scheduling which is now in the construction phase. While the organizational activity being prepared is making SOP, this is somewhat hampered due to limited resources. In the interpretation activity, Surakarta City Government has not yet fully made official communication and socialization preparations to the residents considering that the implementation is unclear, so that it is still passive to residents around the PLTSa construction.

Abstrak

Persoalan sampah sebagai masalah urgen di Kota Surakarta menjadi awal gagasan Waste to Energy berupa Pembangunan PLTSa di TPA Putri Cempo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perumusan kebijakan dan menganalisis persiapan implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Surakarta. Penelitian deskriptif kualitatif ini diperoleh melalui wawancara dengan 8 informan dan menganalisis data dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang dipilah sesuai aspek proses perumusan kebijakan dan persiapan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan yang dalam hal ini merupakan perumusan Raperda yang disusun oleh eksekutif telah melalui berapa

tahap formulasi dan masih berupa Raperda yang rencananya akan disahkan pada tahun 2020. Perubahan regulasi dari pusat terkait tipping fee dan kekhawatiran terhadap potensi kerugian negara sempat menghambat proses penyusunan raperda. Namun pada akhirnya, rencana penyusunan Raperda yang direncanakan selesai pada Tahun 2020 dan akan menjadi Perda pada tahun 2021 belum dapat dilanjutkan karena terhambat pada masalah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Meskipun demikian, political will Pemerintah Kota Surakarta tentang hal ini sangatlah serius. Ini diwujudkan dengan dilakukannya langkah-langkah persiapan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara beriringan dengan proses perumusan kebijakannya. Dalam proses mempersiapkan implementasi, Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan persiapan pada aktivitas organisasi dan interpretasi. Pada aktivitas organisasi, telah dilakukan penunjukan implementor baik secara kelembagaan maupun personal, penetapan manajemen pelaksanaan yang bersifat leading sector dengan pola kolegial, dan penetapan jadwal kebijakan yang sekarang berada di tahap konstruksi. Sedangkan aktivitas organisasi yang sedang dipersiapkan ialah pembuatan SOP, ini agak terhambat karena ada keterbatasan sumber daya. Pada aktivitas interpretasi, Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya melakukan persiapan komunikasi dan sosialisasi secara resmi kepada masyarakat, mengingat pelaksanaannya yang belum jelas sehingga sifatnya masih pasif kepada masyarakat sekitar pembangunan PLTSa.

Pendahuluan

Secara global, kebijakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) turut mendukung tujuan ke-7 dan 12 pada Sustainable Development Goals (SDGs) terkait target energi baru terbarukan dan pengurangan jumlah sampah. Tujuan utama digagasnya PLTSa ialah menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah sampah yang cukup urgen. Adapun nantinya hasil dari pengolahan sampah diharapkan dapat menghasilkan energi listrik.

Permasalahan sampah di Indonesia pada setiap kotanya mencapai 38,5 juta per/tahun atau sejumlah 200.000 ton per/hari dan setiap tahunnya meningkat dua hingga empat persen (Wijayanti & Suryani, 2015:172). Efisiensi dan keberhasilan dari pengelolaan sampah menjadi penting (Minelgaite & Liobikiene, 2019:87). Maka dari itu, muncul Kebijakan Pembangunan PLTSa yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016, namun kemudian dibatalkan hingga muncul kebijakan serupa yakni Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018.

Sejak awal, Perpres tersebut mengamanatkan beberapa daerah di Indonesia untuk melaksanakan Pembangunan PLTSa. Kota Surakarta yang juga diamanatkan sebagai salah satu implementor tersebut, menjadi satu-satunya daerah yang tetap berusaha melanjutkan proyek, meski sempat dibatalkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2016. Hal ini karena, persoalan sampah di Kota Surakarta sendiri semakin urgen dan meningkatnya volume sampah seiring waktu. Tercatat rata-rata harian jumlah volume sampah dalam laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sejak tahun 2014 sejumlah 264 ton, tahun 2015 menjadi 275 ton, hingga tahun 2016 mencapai 299 ton yang ditampung (www.dlh.surakarta.go.id). Hal ini membuat kapasitas penampungan sampah semakin penuh dan berkurangnya lahan pembuangan, sehingga rentan mengancam kesehatan dan lingkungan sekitar.

Melalui pembangunan PLTSa di TPA Putri Cempo ini nantinya dapat mengurangi sampah hingga 450 ton per/hari untuk diolah dan menghasilkan pasokan listrik sebesar 10-12 MW (www.jatengprov.go.id). Oleh karena itu, kebijakan tersebut direspon oleh Kota Surakarta sebagai daerah yang turut merumuskan

Kebijakan Pembangunan PLTSa. Hal ini terbukti dari mulai dirumuskannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh eksekutif untuk payung hukum pelaksanaan program tersebut, yang direncanakan selesai pada awal tahun 2020 sehingga akan diproses untuk disusun menjadi Perda pada tahun 2021 oleh legislatif. Keseriusan Pemerintah Kota Surakarta bisa dilihat dari mulai dilakukannya persiapan-persiapan untuk implementasi seiring dengan dirumuskannya payung hukumnya.

Pada awalnya, persiapan pelaksanaan pembangunan PLTSa di Kota Surakarta memakan waktu yang cukup lama. Ini diakibatkan beberapa hal, pertama, adanya perubahan regulasi dari pusat. Kedua, dari sisi finansial membutuhkan dana besar, sebagaimana dalam portal resmi Provinsi Jawa Tengah dilaporkan bahwa nilai investasinya lebih dari 417 Milyar Rupiah. Apalagi dalam rencana pembangunan disebutkan akan menggunakan teknologi baru percontohan nasional yang diterapkan pertama kali di Indonesia. Ketiga, proyek ini diawali tanpa Tipping Fee atau Biaya Pengolahan Limbah Sampah (BPLS) yang seharusnya berdasarkan regulasi pusat yang baru yakni Perpres Nomor 35 Tahun 2018 mewajibkan setiap daerah untuk menyediakan tipping fee bagi pihak pengembang (kontraktor) PLTSa.

Meskipun dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup besar, namun political will Pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkannya sangat lah besar. Sehingga proses perumusan kebijakan berupa Raperda yang disusun oleh eksekutif segera dilakukan, bahkan diiringi dengan melakukan persiapan implementasi secara kongkrit untuk mengantisipasi akan diberlakukannya kebijakan tersebut. Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang sejauh mana proses formulasi dan persiapan implementasi yang dilakukan, dengan berusaha mendiskripsikan bagaimana dan sampai pada tahap apa proses formulasi yang sudah berlangsung dan juga bagaimana persiapan implementasi yang sudah dilakukan dalam rangka mewujudkan PLTSA tersebut.

Beberapa penelitian sejenis yang mendahului berkaitan dengan proses perumusan sebuah kebijakan dilakukan oleh Yahya et al. (2018:11) tentang proses Formulasi Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) Angkutan Sewa Khusus dimana dari hasil penelitian itu ditemukan fakta bahwa rapergub masuk pada agenda kebijakan atas sifatnya yang mendesak dari pemerintah provinsi akibat konflik antara transportasi online dengan konvensional. Namun, Rapergub ini tidak memiliki pilihan alternatif serta belum disahkan karena regulasi diatasnya telah dicabut dan upaya perumusannya dianggap kurang serius. Sebagaimana sebuah kebijakan yang dirancang untuk diimplementasikan harus mencakup permasalahan yang ada dan melibatkan partisipasi penerima manfaat dari target/tujuan kebijakan tersebut (Ajulor, 2018:1497).

Selain itu, berkenaan dengan persiapan implementasi sebuah kebijakan juga dikemukakan oleh Amir dan Anto (2017:90) dengan penelitiannya di Kabupaten Konawe dimana hasil penelitiannya menunjukkan terdapatnya sejumlah kendala dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Konawe. Kendala itu meliputi aspek fasilitas yang masih kurang, kondisi area kerja yang sangat luas,

kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang, serta pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah yang minim. Berbagai usulan untuk menghadapi kendala tersebut agar berjalan sesuai tujuan harus melalui komitmen politik yang tulus dan berkelanjutan serta koordinasi yang jelas di semua tingkat pemerintahan dalam rangka persiapan implementasi kebijakan (Ahmed & Dantata, 2016:60).

Dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya proses perumusan karena dapat mempengaruhi implementasinya. Maka dari itu, adanya hubungan timbal balik antara perumusan kebijakan dengan implementasinya. Apabila sebuah kebijakan dirumuskan dengan baik, maka implementasinya dapat berjalan lancar jika proses menuju implementasinya dapat dipahami dan diinterpretasikan dengan benar (Aripin & Daud, 2014:1168). Oleh karena itu, berdasarkan semua uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Perumusan Kebijakan dan Persiapan Implementasi Kebijakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Surakarta.

Kajian Literatur

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk pemecahan sebuah masalah publik. Dalam bukunya, Dunn (2003:2) juga menjelaskan bahwa umumnya pemecahan masalah diidentifikasi dari masalah (definisi), peramalan (prediksi), rekomendasi (preskripsi), pemantauan (deskripsi), dan evaluasi. Secara umum juga kebijakan publik terdiri dari tahap perumusan (formulasi) kebijakan, implementasi dan evaluasi. Oleh karena itu, perumusan menjadi tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Arah pembangunan harus mempertimbangkan dampak setelahnya seperti dampak terhadap lingkungan, masyarakat dan kesehatan masyarakat sebelum keputusan dibuat untuk meneruskan kebijakan (Nak-ai et al., 2018:59). Maka dari itu, formulator kebijakan perlu memperhatikan beberapa faktor yang akan mempengaruhi peluang keberhasilan kebijakan yang dirumuskan (Anderson, 2013:108).

Adapun komponen penting yang harus diperhatikan dalam perumusan kebijakan ialah aspek penilaian masalah, dialog/diskusi, perumusan penawaran alternatif, konsolidasi (Howlett & Mukherjee, 2017:7). Secara umum konsep perumusan kebijakan dikemukakan oleh Budi Winarno (2014:123-125) meliputi empat tahap yaitu: 1) perumusan masalah, hal ini berkaitan memahami dan mendefinisikan masalah publik; 2) agenda kebijakan, hal ini berkaitan dengan seleksi dari masalah publik yang diprioritaskan masuk ke dalam agenda kebijakan untuk segera diatasi; 3) pemilihan alternatif kebijakan, hal ini berkaitan dengan pengusulan beberapa pilihan kebijakan sebagai alternatif solusi pemecahan masalah yang dipilih sebelumnya; dan 4) penetapan kebijakan, hal ini berkaitan dengan tahap akhir dari proses perumusan (formulasi) kebijakan yang memilih alternatif kebijakan untuk disahkan sebagai sebuah kebijakan.

Setelah disahkannya kebijakan maka kebijakan akan diimplementasikan. Untuk bisa diimplementasikan, perlu dilakukan langkah langkah persiapan agar bisa terimplementasi dengan baik. Persiapan implementasi adalah hal penting yang mendukung keberhasilan sebuah kebijakan yang ditentukan oleh

pelaksananya dalam bertindak melakukan kegiatan (Riyanto, 2010:88). Pada intinya, sebuah kebijakan harus diimplementasikan agar program yang telah dirancang dapat berjalan dengan baik dan mencapai target (Kusnandar, 2018:130). Untuk mencapainya, setidaknya perlu mempersiapkan beberapa hal menjelang implementasinya seperti sumber daya, interpretasi, dan manajemen program (Darwin, dalam Widodo, 2009:89). Charles O. Jones (1984) dalam Raharjo (2015:119) mengemukakan bahwa untuk mengimplementasi sebuah kebijakan dinilai sebagai kegiatan yang mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas implementasi kebijakan, yakni organisasi, interpretasi dan aplikasi.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini juga berfokus pada persiapan menjelang implementasi yang dikaji dari aktivitas organisasi dan interpretasi. Sedangkan aplikasi tidak dipilih untuk mengkaji persiapan implementasi pada penelitian ini karena aplikasi berkenaan dengan aktivitas saat sebuah kebijakan sedang diimplementasikan atau berlangsung. Adapun sub kriteria dari aktivitas organisasi pada penelitian ini berkenaan dengan pelaksana kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP), sumber daya, penetapan manajemen pelaksanaan, dan penetapan jadwal kebijakan, sedangkan untuk aktivitas interpretasi berkenaan dengan penyaluran komunikasi dan sosialisasi (Widodo, 2009:91). Beberapa sub kriteria tersebut juga selaras dengan model implementasi George C. Edward III yang memperhatikan empat faktor agar implementasi dapat berjalan efektif yang dilihat dari kondisi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Nugroho, 2012:693). Menurutnya dalam mengkaji implementasi dimulai dari prakondisi yang diperlukan agar implementasi berhasil dan menganalisis kendala utama yang mengakibatkan sebuah implementasi gagal (Kusnandar, 2018:130).

Dengan demikian penelitian ini mengkaji proses perumusan atau formulasi kebijakan publik, sebagaimana perumusan merupakan pengembangan alternatif kebijakan untuk menangani masalah dalam agenda publik (Dunn, 2018; Dye, 2013), yang dalam penelitian berkenaan dengan masalah sampah. Selain itu, turut menganalisis persiapan implementasi kebijakan tersebut yang dalam persiapannya para formulator dan implementor perlu memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhinya (Bempah dan Kanmiki, 2017:3).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Kota Surakarta, khususnya di TPA Putri Cempo mengenai perumusan kebijakan dan persiapan implemementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi sebagai sumber data primer serta melalui observasi sebagai sumber data sekunder. Teknik pemilihan informan non-probability dengan teknik purposive yang berorientasi pada tujuan.

Adapun informan yang dipilih ialah Bappeda Kota Surakarta (1 orang), Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (3 orang), DPRD Kota Surakarta (1 orang), Warga Kelurahan Mojosongo yang bertempat tinggal disekitar lokasi

pembangunan PLTSa (3 orang termasuk Ketua RW). Selain itu, perwakilan PT SCMPP (swasta) namun tidak memberikan informasi secara mendalam terkait kebutuhan pertanyaan penelitian.

Validitas data menggunakan triangulasi sumber yang membandingkan hasil wawancara dari setiap informan dan triangulasi metode yang membandingkan antara metode wawancara, dokumentasi hingga observasi. Hasil data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang dimulai dari tahap reduksi, display data, dan penarikan simpulan atau verifikasi

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Perumusan Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta

Penelitian ini menguraikan tahap-tahap proses perumusan Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta menggunakan empat tahap yang dikemukakan oleh Budi Winarno dalam bukunya berjudul "Kebijakan Publik". Berikut tahap-tahap yang secara lebih rinci dikaji:

a. Perumusan Masalah

Konsep *waste to energy* secara global maupun nasional digagas untuk menyelesaikan persoalan sampah. Begitupun peningkatan volume sampah yang dialami Kota Surakarta sebesar 5 persen setiap tahunnya dan diperkirakan meningkat pada tahun 2040 mencapai 500 ton per harinya (Data diolah dari *Booklet Power Purchase Agreement*). Hal ini dikarenakan Kota Surakarta merupakan wilayah yang strategis merujuk pada Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), sehingga pertumbuhan penduduk ini otomatis akan meningkatkan daya konsumtif masyarakat.

Maka dari itu, beberapa stakeholder yang berkaitan dengan masalah sampah di Kota Surakarta sepakat bahwa masalah sampah harus segera diatasi karena tidak hanya persoalan peningkatan volume sampah, melainkan lahan yang berkurang, keterbatasan biaya pengolahan, ancaman lingkungan dan kesehatan serta merusak keindahan kota (Data diolah dari PPT Kerja Sama PLTSa Kota Surakarta). Sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sie Limbah B3 DLH Kota Surakarta bahwa TPA Putri Cempo telah dinyatakan overload sejak Tahun 2007. Selain itu, menurut keterangan Ketua Komisi II DPRD Kota Surakarta yang turut terlibat dalam proses perumusan ini sebagai instansi mitra dengan Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya bernama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta juga menyatakan bahwa mendukung penyelesaian masalah sampah berupa dukungan anggaran terkait persetujuan pengalokasian anggaran.

Dengan demikian, Kota Surakarta memutuskan untuk mendukung kebijakan strategis nasional tentang pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan energi listrik. Maka, permasalahan sampah ini pun telah berhasil dirumuskan dan menjadi prioritas dalam agenda kebijakan pemerintah Kota Surakarta untuk segera diatasi.

b. Agenda Kebijakan

Pada tahap ini persoalan sampah di Surakarta diupayakan untuk menjadi agenda kebijakan untuk dicarikan solusi *zero waste* (bebas sampah) dan ramah lingkungan. Hal ini selaras dengan kebijakan pusat terkait gagasan *waste to energy* melalui PLTSA yang dituangkan ke dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2016, namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena tidak sesuai prosedur dan tidak ramah lingkungan, hingga muncul Perpres Nomor 35 Tahun 2018 yang mengamanatkan 12 daerah termasuk Kota Surakarta seperti pada regulasi sebelumnya yang juga mengamanatkan Kota Surakarta.

Perjalanan Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta berupa gagasan *waste to energy* telah menjadi wacana sejak tahun 2010 dengan dibentuknya Tim KPS (Kerja Sama Pemerintah dan Swasta), dibuatkan *grand desain* pada tahun 2012, hingga menjadi program sejak ditetapkan dalam Renstra DLH Kota Surakarta beserta anggarannya pada tahun 2013. Maka, disusun Dokumen Strategi Pengelolaan Sampah dan dilakukan proses pelelangan untuk KPS yang seiring berjalannya diperkuat dengan kemunculan Perpres Nomor 18 Tahun 2016 pada 13 Februari 2016. Hingga Tim KPS berubah menjadi Tim KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) dan ditemukan pemenang lelang yaitu PT SCMPP yang dilakukan penandatanganan MoU pada 16 Agustus 2016. Selama proses agenda kebijakan ini, telah dilakukan konsultasi publik, market sounding kerja sama, hingga pengumuman lelang untuk pihak pengembang.

c. Pengembangan dan pemilihan alternatif Kebijakan

Dalam mengatasi persoalan sampah di Surakarta, ditemui beberapa pilihan alternatif, antara lain ialah:

- 1) Reduce, Reuse, Recycle (3R): Pembangunan bank sampah di 604 RW se-Kota Surakarta namun baru mencapai 125 RW. Kendalanya kesulitan dalam pemasaran hasil produk karena tidak semuanya dapat bersaing secara kualitas.
- 2) Sanitary Landfill: Metode menimbun sampah di TPA dan memadatkannya dengan tanah, namun terkendala dengan keterbatasan kondisi lapangan, SDM, dan anggaran. Sebelumnya juga menggunakan metode *open dumping* yang hampir serupa tetapi hanya ditimbun tanpa dipadatkan. Penumpukan ini menyebabkan *overload* dan dinilai kurang ramah lingkungan, serta metode ini kurang sesuai dengan kondisi Kota Surakarta.
- 3) Bio-digester: Upaya dengan teknologi penguraian sampah organik melalui fermentasi anaerob atau tanpa oksigen/kedap udara. Kendalanya ialah keterbatasan pengendalian gas metan yang dihasilkan, sehingga air limbah yang mengalir mencemari lingkungan, serta keterbatasan anggaran, SDM dan kondisi lapangan.

- 4) *Thermochemical Conversion*: Upaya dengan teknologi mengubah biomassa menjadi bahan bakar alternatif atau energi terbarukan dengan incinerator dan gasifikasi. Incinerator masih dianggap kurang ramah lingkungan karena menghasilkan gas emisi, sedangkan gasifikasi jenis plasma yang dipilih oleh pihak pengembang (PT SCMPP) karena dinilai ramah lingkungan, efisiensi tinggi yang menghasilkan energi 3 kali lebih besar dibandingkan incinerator, dan dapat memberikan manfaat lain berupa biochar sejenis bahan bakar yang dapat dijual kembali.

Berdasarkan beberapa alternatif tersebut, maka dipilihlah *Thermochemical Conversion* yang diwujudkan ke dalam Pembangunan PLTSa di TPA Putri Cempo sebagai alternatif yang mendukung konsep *waste to energy* secara nasional maupun Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Surakarta. Dalam kesepakatan tersebut juga dinyatakan bahwa Raperda akan diupayakan untuk disahkan tahun 2020 dan segera menjadi Perda untuk diimplementasikan pada tahun berikutnya. Namun dalam perkembangannya agak terkendala akibat adanya perubahan regulasi dari pusat, terkait *Tipping Fee* yang sebelumnya tidak diatur menjadi diwajibkan dan perubahan harga beli listrik yang sebelumnya sebesar USD 18,77 cent/kWh turun menjadi USD 13,35 cent/kWh. Sehingga untuk menghindari kerugian oleh pihak pengembang, maka PT SCMPP berimprovisasi pada penggunaan teknologinya.

d. Penetapan Kebijakan

Berdasarkan hasil lapangan, pada tahap terakhir dari proses perumusan Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta ini belum disahkan karena masih dalam penyusunan naskah akademik pra kebijakan berupa draft atau Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) yang disusun oleh eksekutif. Padahal sebelumnya telah direncanakan penyusunan Perda yang memuat perihal pemberian Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) atau *Tipping Fee* sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 setelah adanya perubahan dari regulasi sebelumnya pada Tahun 2016. Dalam rencananya Raperda tentang hal ini akan selesai pada tahun 2020 dan segera menjadi Perda untuk diimplementasikan pada Tahun 2021. Namun ditemuinya sejumlah kendala terkait perubahan Perpres pada persoalan *tipping fee* tersebut karena kerja sama proyek telah disepakati sejak Tahun 2016 sebelum adanya perubahan regulasi bahwa pembiayaan sepenuhnya ditanggung oleh PT SCMPP dan tanpa *tipping fee*. Selain itu, adanya kemungkinan Pemerintah Kota Surakarta khawatir terhadap potensi kerugian negara sebagaimana atas temuan KPK dalam proyek PLTSa di beberapa daerah lain yang menggunakan *tipping fee*. Namun, pada akhirnya penyusunan Raperda yang saat ini pada Tahun 2020 masih dirancang dan diharapkan pada Tahun 2021 dapat disahkan menjadi Perda setelah operasional PLTSa terwujud, terkendala adanya Pandemi Covid-19 yang melanda Negara Indonesia terutama Kota Surakarta hingga berstatus KLB (Kejadian Luar Biasa). Hal ini menyebabkan beberapa anggaran proyek di

Kota Surakarta dialihkan untuk penanganan wabah tersebut termasuk anggaran untuk penyelesaian Perda tersebut.

2. *Persiapan Implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta*

Persiapan Kota Surakarta menjelang Implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa dianalisis dengan konsep yang dikembangkan oleh Charles O. Jones. Berikut aktivitas-aktivitas persiapan yang telah dilakukan Kota Surakarta secara lebih rinci:

a. Organisasi:

Dari perspektif organisasi beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kota Surakarta dalam mempersiapkan implementasi kebijakan Pembangunan PLTSa adalah:

1) Pelaksana Kebijakan:

Hal ini berkaitan dengan peran masing-masing pelaku, seperti tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab. Para pelaksana Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta terbentuk dari beberapa gabungan stakeholder antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan dibentuknya Tim Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) pada Tahun 2010, hingga berubah menjadi Tim Simpul KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Tim Simpul KPBU di Kota Surakarta sendiri dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta dan dibentuk Tim Satuan Tugasnya melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Secara umum terdiri dari:

- (1) Walikota sebagai penanggung jawab proyek;
- (2) Sekretaris Daerah sebagai pengarah;
- (3) Bappeda sebagai ketua tim yang memonitoring perencana dan evaluasi KPBU;
- (4) DLH sebagai pelaksana harian dan teknis lapangan;
- (5) Bagian Hukum, yang mengawal koridor pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Bagian Kerja sama sebagai pemantau prosedur dalam pelaksanaan kerja sama;
- (7) PT PLN sebagai pembeli listrik PLTSa;
- (8) PT SCMPP sebagai pemegang hak pengelolaan;
- (9) DPRD tidak berperan secara langsung, hanya sebagai pengawas; (DLH; Bappeda; DPRD, Hasil wawancara, diolah 2020)

Dengan demikian, pelaksana Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta telah dipilih baik secara kelembagaan maupun personal. Terpilihnya kelembagaan maupun personal tersebut dibentuk ke dalam tim yang disebut Tim Simpul KPBU. Sebagaimana dapat ditegaskan bahwa secara garis besar tim tersebut melibatkan pihak pemerintah (gabungan personal dari beberapa OPD), swasta (PT SCMPP), dan BUMN (PT PLN).

2) Standar Operasional Prosedur (SOP):

Hal ini berkaitan dengan panduan atau alur pelaksanaan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan operasional PLTSa menjadi tanggung jawab PT SCMPP sedangkan SOP dalam menjalankan Kebijakan Pembangunan PLTSa masih dalam tahap direncanakan penyusunannya. Meskipun demikian, terdapat petunjuk pelaksana untuk persiapan implementasi kebijakan yang dijadikan acuan oleh Tim Simpul KPBU ialah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Adapun tahap/alur dalam proses persiapan implementasi kebijakan ini yang harus dilalui ialah:

- (1) Kontrak Perjanjian, dilakukan saat awal antara pihak Pemerintah Kota Surakarta dengan PT SCMPP saat resmi menjadi pemenang;
- (2) Pelaksanaan Studi-Studi, terdapat Studi Komposisi Sampah, Studi Geologi, UKL/UP (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), studi kelayakan, dan studi penyambungan;
- (3) Pengurusan Perizinan, terdapat Izin Prinsip, Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), Izin Lingkungan, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTLS), Power Purchase Agreement (PPA)/Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL), dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL);
- (4) Front End Engineering Design (FEED), sebuah perencanaan pra proyek untuk mencari tahu masalah teknis dan perkiraan kasar biaya investasi yang ditujukan untuk *budgetary client* (penawaran klien/open tender);
- (5) Persetujuan Pembiayaan (Financial Close) Financial Close, sebuah persetujuan pembiayaan dari bank;
- (6) Detail Engineering Design (DED), sebuah perencanaan detail konstruksi/bangunan (gambar detail bangunan, RAB atau Rencana Anggaran Biaya, RKS atau Rencana Kerja dan Syarat-syarat);
- (7) Pengujian dan Operasi, sebuah pengujian terhadap alat atau mesin yang akan digunakan untuk operasi hingga dinyatakan aman dan layak operasi. (Sumber: Data diolah, 2020)

Berdasarkan alur tersebut, terdapat beberapa perizinan yang belum selesai sehingga belum mencapai tahap pengujian dan operasi. Hal ini sebagaimana hasil wawancara menunjukkan bahwa progres pembangunan masih sekitar 3 sampai 6 persen (Bappeda & DLH, Hasil wawancara, diolah 2020). Dengan demikian, kendala yang ditemui ialah belum disusunnya SOP terkait persiapan Implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta.

3) Sumber Daya:

- a) **Sumber Daya Manusia:** Tim Simpul KPBU dipilih berdasarkan kompetensi dan sesuai kewenangannya. Kendalanya ialah:
- (1) tugas proyek PLTSa yang dijalankan Tim Simpul KPBU ini merupakan tugas tambahan diluar dari tupoksi utamanya;
 - (2) tim satgas Simpul KPBU cenderung keberatan karena belum ada SDM yang dapat menguasai urusan teknis di bidang teknologi;
 - (3) SDM dari staff PT SCMPP mengalami beberapa kali pergantian personil;
 - (4) SDM dari masyarakat terkait janji perekrutan tenaga kerja pada operasional proyek PLTSa tidak berupa perjanjian legal, melainkan hanya secara lisan.
- b) **Sumber Daya Finansial:** Pembiayaan proyek PLTSa Tahap I sesuai kontrak sepenuhnya ditanggung oleh PT SCMPP sebesar USD 23 Juta atau sekitar 322 Miliar Rupiah dan pihak Pemkot Surakarta tidak menyediakan *Tipping Fee* karena keterbatasan anggaran. Namun, anggaran untuk Tim Simpul KPBU sudah tidak dianggarkan sejak terakhir dianggarkan pada Tahun 2018 sebesar 100 Juta Rupiah untuk kebutuhan koordinasi seperti honor tim, biaya rapat, konsumsi hingga studi banding ke kota lain. (DLH 1 dan Bappeda, Hasil Wawancara, diolah 2020)
- c) **Sumber Daya Fasilitas:** Teknologi untuk mengolah sampah, persediaan sampah, lahan untuk pembangunan PLTSa, fasilitas penunjang yakni Gerobak, TPS Mobile, Container, dan Dump Truk. Namun, untuk kondisi fasilitas umum seperti kondisi jalanan dan penerangan jalan disekitar pembangunan PLTSa di TPA Putri Cempo masih kurang memadai, yaitu penerangan jalan pada malam hari yang kurang (remang-remang) dan kondisi jalan yang dinilai kurang lebar/luas karena terjadi macet pada jam operasional mobil pengangkut sampah berdatangan. (Data diolah, 2020)

Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa aktivitas sumber daya pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan baik secara sumber daya manusia, finansial dan fasilitas. Terutama keterbatasan dari implementor terkait sumber daya manusia yang belum memiliki personil tambahan di bidang teknis teknologi PLTSa. Sehingga sementara ini personil tidak ada yang memiliki kapasitas untuk memahami teknologi yang digunakan oleh pihak pengembang. Hal ini dianggap penting agar dapat mengawasi pihak pengembang dalam progress pembangunan PLTSa pada penggunaan teknologi pengolahannya.

4) **Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan:**

Hal ini berkaitan dengan pola kepemimpinan dan koordinasi antar stakeholder. Adapun pola kepemimpinan pada para pelaksana di Kota Surakarta bersifat leading sector yakni ditunjuk Bappeda sebagai Koordinator Tim dengan pola kolegial melalui Tim Simpul KPBU yang

terdiri atas personil dari beberapa OPD berkaitan sesuai pada kemampuan personil. Koordinasi dilakukan Tim Sumpul KPBU melalui rapat atau diskusi secara langsung atau online, dengan saling melaporkan perkembangan keseluruhan. Dengan demikian, dapat dipertegas bahwa koordinasi yang terjalin dilakukan sesuai kebutuhan dengan penyebaran kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga.

(DLH dan Bappeda, Hasil wawancara, diolah 2020)

5) Penetapan Jadwal Kebijakan:

Hal ini berkaitan dengan jadwal kegiatan agar pelaksanaan menjadi terarah dan jelas antara target dan pencapaiannya. Adapun jadwal terkait persiapan implementasi kebijakan ini terdiri dari:

- (1) Tahap Perencanaan-Transaksi: Sejak tahun 2013-2016 terkait pembentukan tim hingga pelaksanaan lelang untuk mendapatkan investor atau pemegang hak pengelolaan PLTSa (swasta).
- (2) Tahap Pelaksanaan: Dimulai sejak 2016 setelah resmi kontrak kerja sama dengan PT SCMPP selama 20 Tahun masa kontrak. Adapun pada tahap ini, terdiri dari: (1) Tahap Pra konstruksi (sosialisasi kegiatan dan rekrutmen tenaga kerja konstruksi yang telah dilakukan saat awal pembangunan); (2) Tahap Konstruksi, target konstruksi April 2020 namun baru mencapai 5% pembangunan (sudah selesai mini plant); dan (3) Tahap Operasi, target operasi September 2021 namun pembangunannya belum selesai dan masih jauh dari target operasional. Bahkan sejak Pandemi Covid-19 melanda pada Maret 2021, target diperpanjang selama 1,5 Tahun.
- (3) Evaluasi: Dilakukan setelah PLTSa beroperasi minimal 4 Tahun
(Data diolah, 2020)

Dengan demikian, melihat jadwal yang ada berdasarkan target masa konstruksi berakhir dan operasional, masih belum jatuh tempo. Namun, berdasarkan progress sekarang masih jauh dari target dan hampir mendekati masa jatuh tempo. Sebagaimana konstruksi Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta ini masih berkisar lima persen, sedangkan masa konstruksi pada perjanjian ditargetkan selesai pada September 2020 untuk dapat beroperasi.

b. Interpretasi:

Sementara itu pada aktivitas interpretasi, hal yang dilakukan dalam proses persiapan implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Surakarta adalah:

1) Aktivitas Komunikasi

Hal ini berkaitan dengan kondisi transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan dan konsistensi, sebagaimana berdasarkan hasil penelitian berikut ini:

- a) *Transmisi*: Kondisi penyaluran komunikasi baik bersifat vertikal maupun horizontal disesuaikan dengan kebutuhan dan substansinya melalui pertemuan langsung atau online via grup chat

whatsapp/videocall grup googlemmeet. Meskipun kondisi penyaluran komunikasi Pemerintah Pusat dengan Daerah Kota Surakarta melalui regulasi tidak selaras antara kebijakan pusat dengan kondisi dan implementasi yang ada di Kota Surakarta terkait Kebijakan Pembangunan PLTSa.

b) Kejelasan: Kejelasan pelaksanaan kebijakan telah mengacu pada Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

c) Konsistensi:

Mengalami beberapa kali perubahan terkait:

- (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2016 menjadi Perpres Nomor 35 Tahun 2018 yang dalam perubahannya mewajibkan adanya *Tipping Fee* yang disediakan pemerintah daerah untuk pihak pengelola. Sedangkan kontrak perjanjian kerja sama PLTSa di Kota Surakarta sejak awal sebelum ada perubahan regulasi telah disepakati tanpa *Tipping Fee*.
- (2) Perubahan tarif harga beli listrik dari PLN yang sebelumnya senilai USD 18,77 cent/kWh menjadi USD 13,35 cent/kWh
- (3) Perubahan teknologi yang saat lelang disepakati menggunakan Gasifikasi Plasma Wet kemudian sejak perubahan regulasi yang berpengaruh pada turunnya harga beli listrik oleh PLN, maka diubah menjadi teknologi *dry* dengan output yang sama namun berbeda jenis.
- (4) Perubahan tonase sampah yang sejak awal telah disepakati untuk pengolahan sampah PLTSa sebesar 450 Ton/hari (250 sampah lama dan 200 sampah baru) kemudian baru diubah pada Februari 2020 yang diajukan oleh Direktur PT SCMP dengan alasan efisiensi produksi dan ketersediaan mesin. Namun, masih perlu perubahan dokumen kontrak atau addendum, yang selama ini sejak tahun 2016 hingga 2019 telah melakukan 5 kali addendum.

Disisi lain, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan bahwa komunikasi dari pihak PT SCMP belum diketahui secara jelas dikarenakan PT SCMP menutup diri untuk memberikan informasi apapun mengenai PLTSa. Namun, berdasarkan hasil penelitian saat sebelum pandemi Covid-19 melanda Surakarta hingga telah menjadi wabah nasional, pembangunan PLTSa sempat terhenti (tidak ada pembangunan) dan tidak diketahui kendala teknisnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga sekitar pembangunan proyek PLTSa menunjukkan komunikasi antara pihak pelaksana dengan masyarakat cenderung pasif karena kurangnya komunikasi dan pendekatan ke masyarakat terkait pemberitahuan mengenai progress PLTSa sehingga membuat masyarakat tidak

mengetahui perkembangan PLTSa dan hanya mengetahui bahwa sedang tidak ada pembangunan yang didapat dari info pekerja buruh disana. (Data diolah, 2020)

Dengan demikian, pada aktivitas komunikasi dalam rangka menuju Implementasi Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta belum sepenuhnya dilakukan persiapan. Hal ini terlihat berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan komunikasi dari pemerintah dan terutama dari pihak PT SCMPP kepada warga sekitar cenderung kurang. Padahal lokasi pembangunan proyek beserta kantornya berada disekitar TPA serta berdekatan dengan rumah warga. Padahal komunikasi terhadap masyarakat sekitar dapat menjadi salah satu poin untuk mendukung tindakan implementor, sebagaimana masyarakat merupakan sasaran kebijakan.

2) Sosialisasi:

Hal ini berkaitan dengan proses sosialisasi pembuat kebijakan kepada para pelaksana dan para pelaksana kepada sasaran kebijakan (masyarakat). Sosialisasi dari pemerintah pusat kepada daerah yang diterima Kota Surakarta dituangkan dalam Perpres Nomor 35 Tahun 2018 secara prinsip dapat diterima dan dijalankan, namun terdapat beberapa perbedaan dari yang dikehendaki oleh pusat karena menyesuaikan kondisi daerah.

Sosialisasi dari para pelaksana di Kota Surakarta yakni Tim Simpul KPBU bersama pihak Swasta yakni PT SCMPP kepada sasaran kebijakan yakni masyarakat/warga sekitar juga dilakukan beberapa kali. Namun, pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan sudah berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yakni pada saat awal proses rencana Pembangunan PLTSa. Adapun agenda sosialisasi tersebut berisi mengenalkan PLTSa dan menerima masukan serta kekhawatiran masyarakat sekitar yang terdampak langsung. Dengan demikian, sosialisasi yang berlangsung selama ini hanya dilakukan saat awal terkait pengenalan, sehingga masyarakat tidak update terhadap informasi baru. Selain itu, dari hasil temuan diketahui bahwa sosialisasi dilakukan hanya sebanyak 2 kali yang dinilai kurang bagi masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses perumusan Kebijakan Pembangunan PLTSa di Kota Surakarta telah melalui berapa tahap dalam Formulasi Kebijakan, mulai dari tahap perumusan masalah, agenda kebijakan hingga pemilihan alternatif. Sampai saat ini masih berupa Raperda yang rencananya akan disahkan pada tahun 2020. Perubahan regulasi dari pusat terkait *tipping fee* dan kekhawatiran terhadap potensi kerugian negara sempat menghambat proses penyusunan raperda. Namun pada akhirnya, rencana penyusunan perda yang direncanakan akan selesai dan diimplementasikan pada tahun 2021 belum dapat dilanjutkan karena terhambat pada masalah anggaran yang dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Meskipun demikian, *political will* Pemerintah Kota Surakarta tentang hal ini sangatlah serius. Ini diwujudkan dengan dilakukannya langkah-langkah persiapan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara beriringan dengan proses perumusan kebijakannya. Dalam proses mempersiapkan implementasi, Pemerintah Kota Surakarta sudah melakukan persiapan pada aktivitas organisasi dan interpretasi. Pada aktivitas organisasi, telah dilakukan penunjukan implementor baik secara kelembagaan maupun personal, penetapan manajemen pelaksanaan yang bersifat *leading sector* dengan pola kolegial, dan penetapan jadwal kebijakan yang sekarang sudah berada di tahap konstruksi. Sedangkan aktivitas organisasi yang sedang dipersiapkan ialah pembuatan SOP, ini agak terhambat karena ada keterbatasan sumber daya. Pada aktivitas interpretasi, Pemerintah Kota Surakarta belum sepenuhnya melakukan persiapan komunikasi dan sosialisasi secara resmi pada masyarakat mengingat pelaksanaannya yang belum jelas dan cenderung dinilai pasif kepada masyarakat sekitar pembangunan PLTSa.

Referensi

- Ahmed, I. K., & Dantata, B. S. (2016). Problems and Challenges of Policy Implementation for National Development. *Research on Humanities and Social Sciences*, 6(15), 60-65.
- Ajolor, O. V. (2018). The Challenges of Policy Implementation in Africa and Sustainable Development Goals. *PEOPLE: International Journal of Social Sciences*, 3(3), 1497-1518.
- Amir, M., & Anto, R. P. (2018). A Study Policy Implementation of Waste Management in Konawe Regency-Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 11(1), 90-100.
- Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction* (7th ed.). Wadsworth: Cengage Learning.
- Aripin, S., & Daud, M. (2014). Peran Administrator Publik dalam Formulasi dan Implementasi Kebijakan (Analisis Kurikulum 2013). *Jurnal Academica Fisip Untad*, 6(1), 1158-1169.
- Bempah, B. O., & Kanmiki, E. W. (2017, May). "Drivers" of Sound Policy Implementation: An Overview From a Theoretical Perspective. Dipetik Oktober 27, 2019, dari Research Gate: <https://www.researchgate.net/publication/316940979>
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). United States of America: Pearson Education, Inc.
- DLH. (t.thn.). *Data Lingkungan Hidup*. Diakses tanggal 23 April 2019 dari [www.dlh.surakarta.go.id](http://dlh.surakarta.go.id): <http://dlh.surakarta.go.id/new/?p=as&id=24>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). New York: Routledge.

- Howlett, M., & Mukherjee, I. (2017). *Handbook of Policy Formulation*. Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar Publishing, Inc.
- Kusnandar, I. (2018). Analysis of Certification Policy Implementation. *Journal of Education, Teaching and Learning*, 3(1), 129-134.
- Minelgaite, A., & Liobikiene, G. (2019). Waste problem in European Union and its influence on waste management behaviours. *Science of the Total Environment*, 86-93.
- Nak-ai, W., Jiawiwatkul, U., Temsirikulchia, L., & Nontapattamadul, K. (2018). Community public policy process for solving cadmium contamination problems in the environment: A case study of Mae Sod district, Tak province. *Kasetart Journal of Social Sciences*, 39(1), 59-66.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy* (4th ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
- Raharjo, P. (2015). The Effects of Implementation of The Family of Hope Program Policy on The Quality of Education and Health Service for Poor Family in East Jakarta. *International Journal of Education*, 8(2), 114-128.
- Riyanto, E. S. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka Di Badan Informasi Publik Kemkominfo. *Tesis*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Widodo, J. (2009). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Wijayanti, D. R., & Suryani, S. (2015). Waste Bank as Community-based Environmental Governance: A Lesson Learned from Surabaya. *5th Arte Polis International Conference and Workshop* (hal. 171-179). Bandung, Indonesia: Procedia Social and Behavioral Sciences.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yahya, E. R., Lengkong, F. D., & Dengo, S. (2018). Formulasi Kebijakan Pemerintah Sulawesi Utara Dalam Menyelesaikan Konflik Antara Transportasi Online dengan Transportasi Konvensional Studi Kasus Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(65), 1-13.
- Yandip. (2019, Februari 15). *Peninjauan PLTSA 5MW Surakarta*. Diakses tanggal 23 April 2019 dari www.jatengprov.go.id: <https://jatengprov.go.id/berita-daerah/peninjauan-pltsta-5mw-surakarta/>